

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 188/13/435.202/2020

NOMOR : 188/28/435.050/2020

TANGGAL : 30 Oktober 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**
Jabatan : BUPATI SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep

2. a. Nama : **H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

b. Nama : **INDRA WAHYUDI, SE, M.SI**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

c. Nama : **AHMAD SALIM,SHi**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

d. Nama : **FAISAL MUHLIS, S.Ag**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Sumenep dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Sumenep, 30 Oktober 2020

BUPATI SUMENEP

DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

H.ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH.
KETUA

INDRA WAHYUDI, SE, M.Si
WAKIL KETUA

AHMAD SALIM, SHi
WAKIL KETUA

FAISAL MUHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan program pembangunan yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi modal penting bagi Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan berbasis keinginan/aspirasi rakyat dengan menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Menghadapi kondisi perekonomian dan pandemi COVID-19, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan melalui program prioritas untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ditengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi COVID-19, dukungan semua pihak terutama dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

Strategi kebijakan pembangunan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 89 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan akselerasi pembangunan daerah sekaligus merupakan upaya Pemerintah Daerah agar perekonomian di daerah terus tumbuh dan berkesinambungan.

Dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021, yaitu **“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor strategis untuk mengurangi disparitas”**, dengan 7 prioritas pembangunan, yaitu :

1. Pengembangan sektor Ekonomi Lokal yang unggul untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan ;
2. Pengembangan Infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah ;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil dan bermartabat ;
4. Membangun etos kerja dan pelestarian budaya lokal ;

5. Peningkatan Kualitas transportasi dan fasilitas umum, serta distribusi barang kawasan strategis ;
6. Meningkatkan mitigasi bencana dan kualitas lingkungan ;
7. Peningkatan keamanan, Ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan layanan publik ;

Penjabaran secara umum dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah. Karena dengan ditetapkan Kebijakan Umum APBD diharapkan bisa menjaga dan mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, juga Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan secara umum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 bertujuan untuk :

1. Menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur ;
2. Menyusun kebijakan tata kelola penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan

- pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
 4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk setiap pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021;
35. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020;

1.4. Sistematika Kebijakan Umum APBD

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Kebijakan Umum APBD

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021,

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Langkah kongkret pencapaian target

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan RPJMD 2016-2021 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional pembangunan di Kabupaten Sumenep difokuskan pada penguatan dan pengembangan perekonomian daerah yang dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Namun pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021 diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata, Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiscal diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta meningkatkan daya saing daerah melalui transformasi struktural.

2.1.1. Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang secara riil tergambar pada pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun.


Laju pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) di Kabupaten Sumenep cukup fluktuatif dalam setiap tahunnya, pada Tahun 2019 LPE mencapai sebesar 3,80 persen dan mengalami perlambatan dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 5,38 persen.

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

Pertumbuhan Ekonomi	2015	2016	2017	2018	2019
- Tanpa Migas	5,21	5,23	5,11	5,38	3,80*)
- Dengan Migas	1,27	2,58	2,86	3,63	0,14*)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (PDRB 2015-2019)

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep,
Provinsi Jawa Timur & Nasional Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumenep atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, begitu juga untuk PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang setiap tahunnya menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan struktur penyusun PDRB, pada tahun 2018 sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan PDRB-ADHB sebesar 39,00% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 39,41%, dan untuk PDRB-ADHK pada tahun 2017 sebesar 33,50% dan turun menjadi sebesar 33,10% pada tahun 2018, namun sektor tersebut tetap menjadi penyumbang terbesar pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumenep.

Secara rinci perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel : 2.2
PDRB Kabupaten Sumenep Menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (dalam juta Rp)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.479.217,00	11.308.891,20	12.049.690,40	12.761.455,90	12.833.205,20
2	Pertambangan dan Penggalian	6.685.227,70	6.518.679,70	6.291.152,60	6.470.160,00	5.704.326,60
3	Industri Pengolahan	1.337.803,90	1.471.313,10	1.619.837,00	1.810.797,80	2.016.710,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.404,60	7.967,60	8.965,20	9.803,80	10.391,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.118,20	11.953,60	12.691,50	13.356,00	13.693,10
6	Konstruksi	1.711.631,90	1.920.246,90	2.085.836,90	2.257.577,30	2.442.752,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.821.677,20	3.177.507,40	3.478.024,70	3.887.105,10	4.246.067,30
8	Transportasi dan Pergudangan	260.589,20	293.791,30	327.136,60	358.075,10	396.024,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	158.875,00	182.193,20	205.967,40	229.809,30	252.990,60
10	Informasi dan Komunikasi	1.171.650,70	1.319.527,80	1.458.460,90	1.589.040,50	1.745.399,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	486.627,40	548.297,80	599.577,90	652.171,00	693.298,70
12	Real Estate	238.824,50	259.067,00	280.491,80	306.919,60	330.811,60
13	Jasa Perusahaan	49.110,70	53.808,40	58.857,40	65.172,10	70.912,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	822.490,90	893.201,20	969.525,70	1.084.123,00	1.215.217,20
15	Jasa Pendidikan	655.207,30	721.627,80	792.425,50	870.561,10	959.813,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.417,30	97.667,60	108.383,40	117.172,20	128.803,10
17	Jasa lainnya	170.241,10	184.997,00	199.213,10	220.254,40	238.219,30
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	27.156.114,50	28.970.738,50	30.546.237,90	32.703.554,20	33.298.636,50
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	21.115.606,40	23.129.176,10	24.975.559,70	27.016.875,70	28.419.710,00

Tabel : 2.3
PDRB Kabupaten Sumenep Menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam juta Rp)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.184.416,10	7.436.620,90	7.681.993,80	7.859.048,30	7.758.094,60
2	Pertambangan dan Penggalian	6.378.318,10	6.120.318,10	5.925.121,30	5.837.004,90	5.183.941,90
3	Industri Pengolahan	1.059.271,60	1.126.992,30	1.202.157,30	1.317.490,10	1.438.074,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.036,90	7.306,60	7.589,50	7.868,00	8.169,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.969,90	10.290,00	10.646,00	10.978,00	11.451,50
6	Konstruksi	1.312.987,70	1.387.020,30	1.472.898,80	1.581.774,50	1.746.478,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.376.422,50	2.537.900,10	2.712.183,50	2.933.660,90	3.139.433,20
8	Transportasi dan Pergudangan	219.174,80	237.424,40	256.632,70	276.195,70	298.645,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	141.450,60	155.193,70	170.402,20	185.874,30	200.768,90
10	Informasi dan Komunikasi	1.084.810,10	1.191.115,20	1.287.837,50	1.402.909,50	1.521.079,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	383.964,10	416.817,30	441.744,90	471.774,00	498.256,40
12	Real Estate	206.233,10	220.158,80	232.735,20	247.854,60	263.663,90
13	Jasa Perusahaan	39.671,10	42.117,70	44.736,20	47.785,90	50.905,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	634.557,40	660.510,80	687.525,70	723.208,30	745.697,60
15	Jasa Pendidikan	496.375,10	532.114,30	571.278,20	618.882,30	671.665,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.374,40	77.706,60	83.330,60	89.945,30	97.093,00
17	Jasa lainnya	143.542,40	152.083,20	160.882,10	171.065,90	183.019,10
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	21.750.576,00	22.311.690,10	22.949.695,50	23.783.320,30	23.816.438,70
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	15.894.209,50	16.724.716,60	17.579.916,10	18.525.472,50	19.230.189,60

2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per

kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita yang terus meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pemberdayaan dan pengembangan industry kecil mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Perekembangan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)
Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	PDRB PER-KAPITA
1.	2015	25.329.526,37
2.	2016	26.904.349,91
3.	2017	28.252.057,80
4.	2018	30.135.219,82
5.	2019	30.579.787,59

2.1.4. Inflasi

Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi

kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan angka inflasi di Kabupaten Sumenep tergolong rendah karena berada pada angka di bawah dua digit.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Laju Inflasi Kabupaten Sumenep 2015-2019 (%)

Laju Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
Sumenep	2,62	2,19	3,40	2,83	3,09
Jawa Timur	3,08	2,74	4,04	2,86	2,12
Nasional	3,95	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah daerah melakukan monitoring harga di beberapa pasar tradisional, operasi pasar untuk menekan kenaikan harga terutama pada saat bulan puasa, hari raya dan tahun baru serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan, sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep Tahun 2019 masih sebesar 19,48 persen dari jumlah penduduk 1.088.910 jiwa atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 20,16 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep sebanyak 211.980 jiwa, menurun jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 218.600 jiwa. Apapun penyebab persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif, sehingga kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik akan lebih baik. Adapun tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan	Persen	20,20	20,09	19,62	20,16	19,48
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu (Jiwa)	216,84	216,14	211,92	218,60	211,98

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep (KDA-20)

2.1.6. Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan timbul karena factor produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan

perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 sebesar 2,17% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,79%, secara detail TPT Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan table berikut :

Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Sumenep Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1	2015	2,07%
2	2016	2,00%
3	2017	1,83%
4	2018	1,79%
5	2019	2,17%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah berdasarkan Perda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dan Tema pembangunan tahun 2021 kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor strategis untuk mengurangi disparitas, sebagai berikut :

1. Pengembangan produk unggulan daerah, serta membangun konektivitas, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah ;
2. Peningkatan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan ;

3. Peningkatan ketahanan pangan yang dapat menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
4. Memberikan kemudahan perizinan kepada para Investor dalam rangka mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
5. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industry dan kesehatan kerja;
6. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata ;

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dan ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Prinsip pengeloan keuangan daerah berdasarkan PP. No. 12 Tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Dan laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumenep adalah:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah yang selaras dengan RPJMN dan mendukung kebijakan dan prioritas nasional ;
2. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD ;
3. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara proporsional dan dapat dicapai ;
4. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*);
5. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan, dengan sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.
6. Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Untuk tujuan kesetaraan dan keterpaduan pengelolaan keuangan yang dikasifikasikan berdasarkan bidang urusan dan perangkat daerah.
7. Pembiayaan terdiri dari Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah, serta memenuhi kewajiban belanja APBD (*mandatory spending*) sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai penjabaran dari agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun kelima, yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi Pembangunan. Penyusunan RKPD setiap tahun merupakan upaya menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, maka perlu merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*, sehingga pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dapat dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2021.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2021, Pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat dan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,5-5,5 persen, hal ini diasumsikan masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan

internasional yang berangsur pulih, setelah pukulan terberat akibat covid-19 mulai mereda dan tidak terjadi *second wave* penyebaran covid-19. Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan pada kisaran 3,0 persen melalui pengendalian nilai tukar dan suku bunga yang mampu mendorong pergerakan sektor riil.

Akibat pandemic COVID-19, pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah “*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*”. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD Prov. Jawa Timur

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak fundamental terhadap ekonomi Indonesia juga termasuk perekonomian di Jawa Timur. Namun Pemerintah Provinsi optimis perekonomian Jawa Timur bisa cepat pulih pasca pandemi Covid-19, ini sejalan dengan respon penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dukungan masyarakat secara umum serta memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global. IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar -3% (*year of year*). Dan angka ini diperkirakan akan kembali tumbuh sebesar 5,8% di tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut Jawa Timur berkeyakinan dapat memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga bisa meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan upaya ekstra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 tumbuh sekitar 5,56-5,58 persen dengan didasari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cukup stabil. Sementara tingkat inflasi berkisar $2-3 \pm 1$ persen.

3.3. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD Kabupaten Sumenep

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Tahun 2021.

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama kurun waktu lima tahun mulai tahun 2015 s/d 2019 cukup fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 mencapai 5,27 persen sedangkan pada tahun 2019 mencapai 3,80 persen di luar migas, sedangkan bilamana memperhitungkan produksi migas maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep menjadi 0,14 persen. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi Sumenep pada tahun 2021 diasumsikan pada kisaran 2,20-2,28 persen.

3.3.2. Inflasi

Asumsi ekonomi makro nasional sebagaimana disampaikan Pemerintah memberikan dampak ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data BPS, inflasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 berada pada kisaran 3,09 persen masih lebih tinggi dari inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 2,12 persen pada tahun yang sama. Dengan melihat tren laju inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi RKP tahun 2021, maka laju inflasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 diasumsikan berada pada kisaran 2,85%.

3.4. Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, antara lain :

1. Pendapatan lain (selain Bagi Hasil Pajak) yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diasumsikan sama dengan tahun lalu.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan mengalami kenaikan untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji dan tunjangan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.
3. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan serta urusan penunjang pemerintahan lainnya.
4. Menyediakan Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kabupaten sesuai amanat Amendemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan.
5. Mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang - kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
6. Menganggarkan alokasi dana desa (DD) yang diterima dari APBN dan ADD 10% dari dana perimbangan diterima Kab/Kota setelah dikurangi Dana Khusus.
7. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, berpedoman kepada PP. No. 5/2009 terakhir dirubah PP. No. 1/2018 tentang bantuan keuangan partai politik
8. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- 6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- 7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- 8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- 9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- 11) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- 12) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 13) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 14) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
- a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,
- c. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a) Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021

atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.
- Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

(1) DAK Fisik dan

(2) DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah

Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi

resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Dana Desa

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

b. Transfer Antar Daerah :

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

- a. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

2. Urusan pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Unsur Pendukung, meliputi:

- a. sekretariat Daerah; dan
- b. sekretariat DPRD.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;

- f. penghubung; dan
 - g. pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
 6. Unsur Kewilayahan, meliputi:
 - a. kabupaten/kota administrasi; dan
 - b. kecamatan.
 7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
 8. Unsur Kekhususan

Struktur belanja daerah dalam pelaksanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- 9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam

RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 14) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengelompokan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
2. Belanja Daerah diarahkakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran serta berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas aktifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
4. Belanja Daerah yang sudah ditetapkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dampak pandemik Covid-19 serta untuk akselerasi pemulihan ekonomi ;
5. Penyusunan belanja diprioritaskan untuk menjunjung efektifitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab Daerah.

5.2. Rencana Belanja Opreasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari : 1) urusan pemerintahan wajib

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;

- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajukan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah sesuai amanat PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (*over-target*). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2020 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a. DAK;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah harus mampu berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional, karena setiap kebijakan pembangunan daerah perlu mengacu pada arah, strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun kebijakan pembangunan harus mengacu pada arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep berada pada tujuan yang sama dengan kebijakan pembangunan provinsi Jawa Timur dan kebijakan pembangunan nasional.

Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021, yaitu **“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor strategis untuk mengurangi disparitas”**, dengan 7 prioritas pembangunan, yaitu :

1. Pengembangan sektor Ekonomi Lokal yang unggul untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pengembangan Infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil dan bermartabat
4. Membangun etos kerja dan pelestarian budaya lokal
5. Peningkatan Kualitas transportasi dan fasilitas umum, serta distribusi barang kawasan strategis
6. Meningkatkan mitigasi bencana dan kualitas lingkungan
7. Peningkatan keamanan, Ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan layanan public.

Kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

1. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan

2. Pembangunan Lumbung pangan dan revitalisasi lumbung pangan melalui kelembagaan lumbung pangan daerah
3. Penguatan kelembagaan usaha mikro serta pola kemitraan
4. Revitalisasi Obyek wisata
5. Peningkatan promosi pariwisata
6. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan khususnya bagi pekerja di sektor pariwisata
8. Penumbuhan sentra industri pada wilayah dengan potensi produk unggulan
9. Peningkatan akses menuju sentra industri
10. Penggunaan teknologi informasi dalam optimalisasi promosi daerah
11. Pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah kepulauan dan strategis
12. Optimalisasi layanan pelabuhan serta penambahan/perbaikan sarana dan prasarana pelayaran
13. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
14. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan
15. Penyiapan Kesiapsiagaan Keamanan Kesehatan Menghadapi Pandemi (Health Security Preparedness)
16. Penguatan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Obat, Alat kesehatan, Perbekalan kesehatan dan SDM Kesehatan)
17. Penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menekan tindak kekerasan pada perempuan dan anak
18. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial terutama bagi masyarakat terdampak covid 19
19. Peningkatan kualifikasi melalui peningkatan kompetensi ASN serta pemahaman terhadap nilai seni budaya lokal
20. Pemenuhan terhadap pelayanan dasar terutama wilayah terpencil dan kepulauan
21. Optimalisasi peran TAGANA dalam penanggulangan bencana
22. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
23. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik

Di tengah kondisi Pandemi Covid 19 yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan, terutama sektor perekonomian yang terdampak paling signifikan dan dirasakan, maka perlu kiranya menyiapkan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif dan dapat memberikan stimulan positif untuk menggeliatkan kembali aktivitas di sektor perekonomian.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) Tahun 2021 yang dilanjutkan dengan penyusunan KUA dan PPAS. Dan KUA Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya sesuai bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Strategi pencapaian merupakan langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan KUA yang telah disepakati antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya

dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Sumenep, **30** Oktober 2020

BUPATI SUMENEP

DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

H.ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH.
KETUA

INDRA WAHYUDI, SE, M.Si
WAKIL KETUA

AHMAD SALIM, SHi
WAKIL KETUA

FAISAL MUHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA